

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR: 98/HK.01.01/K.JB-12/08/2024

TENTANG

**PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Majalengka dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati Dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu RI pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Bupati Dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa dengan adanya perubahan regulasi pada tahapan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 maka perlu dilakukan perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka Nomor: 49/HK.01.01/K.JB-12/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Perubahan Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
8. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagai anggota Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024;
Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan

menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Barat/ Bawaslu Kabupaten Majalengka.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 26 Agustus 2024

Ketua,

Dede Rosada

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu RI
2. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
3. Arsip

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka
Nomor : 98/HK.01.01/K.JB-12/05/2024
Tanggal : 26 Agustus 2024
Tentang : Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Majalengka Tahun 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Penanggung Jawab		
	Dede Rosada, S.Pd	Ketua	Penanggung Jawab
	Ayub Fahmi, S.E	Anggota	Penanggung Jawab
	Fauzi Akbar Rudiansyah, S.T	Anggota	Penanggung Jawab
	Dardiri Edi Sabara, S.IP	Anggota	Penanggung Jawab
	Nunu Nugraha, S.Pd	Anggota	Penanggung Jawab
II	Ketua		
	Nana Rukaman, S.H., M.H	Kepala Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
	Rudi Asmara, S.T	BPP	Sekretaris
	Bayu Indra Pratama, S.IP	Staf Pelaksana PNS	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
	Riska Kurnia N, S.H	Staf Pelaksana PPPK	Anggota
	Yadi Supriyadi, S.Sos	Staf Pelaksana PPPK	Anggota
	Doni Irwandy, S.E	Staf Pelaksana PPPK	Anggota
	Taufik Hidayat, S.Hub.Int	Staf Pelaksana PPPK	Anggota
	Muhamad Samsudin, S.H	Staf Pelaksana PPPK	Anggota
	Ani Mulyani, S.Si	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
	Sri Amaliah P, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
	Andry Latif Iskandar, S.E	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
	M. Reza Gumilar, S.T	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
	Niptah Parid, S.IP	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
	Dadan Darmawan	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
	Rani Hanurawati S, S.Pd	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
	Gia Grirahayu Nur, S.E	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
	Maman Sadiman, S.IP	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 26 Agustus 2024

Ketua

Dede Rosada